



## Mengisi Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Valerie alexia<sup>1</sup>, Maharani Nurdin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 10 Maret 2023

Revised: 18 Maret 2023

Accepted: 26 Maret 2023

*If Indonesia returns to its previous form of regional government, a deputy head of the region will be appointed, with the authority and tasks to realize regional development and sustainability. The definition of key concepts in the theory of decentralized social concepts. Due to the merger of Regional Government Regulation No. 32 of 2004 with Local Government Law No. 12 of 2008 with Local Government Law No. 10 of 2004 with Amendments to Local Government Law No. 12, this provision of welfare is not supported by sound local government laws. In the end, it is important to encourage the involvement of public officials in the implementation of relevant laws and to control the maximum term of office for deputy governors based on Indonesian local government laws. This is in line with the national vision of Pancasila Law, which aims to uphold justice, maintain legal clarity, and protect legal interests.*

**Keywords:** *Vacant Positions, Local Government, Deputy Regional Head.*

(\*) Corresponding Author:

[Valexia26@gmail.com](mailto:Valexia26@gmail.com)

[Maharani06@gmail.com](mailto:Maharani06@gmail.com)

**How to Cite:** Alexia, V., & Nurdin, M. (2023). Mengisi Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 383-394. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953076>

## PENDAHULUAN

Sistem kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah negara kesatuan. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan pusat, dan kepala daerah bersama DPRD bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan amanat undang-undang atau pemerintahan sendiri dalam sistem pemerintahan daerah. prinsip pemerintahan sendiri Menerapkan kebijakan dan praktik satu negara seluas mungkin di dalam satu negara berdasarkan cita-cita demokrasi.

Menurut sistem dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD mengurus urusan pemerintahan menurut asas pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya. Menurut sistem "pemerintahan daerah" yang digariskan dalam UUD 1945 dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip negara kesatuan republik Indonesia, pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas tambahan. . Dengan kata lain, demokrasi dalam bentuknya yang paling murni. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini tercapai. Pasal 18 Pasal 4 UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur kota dipilih melalui pemungutan suara universal. Rakyat secara langsung memilih gubernur setempat dan utusannya, yang diharuskan Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan undang-undang. Di masa lalu, partai politik telah berfungsi

sebagai kendaraan untuk memajukan politik kewarganegaraan dengan cara ini. Namun, beberapa warga sekarang percaya bahwa partai politik tidak dapat lagi dipercaya untuk secara adil mewakili kepentingan mereka dalam hal memilih hakim. Tuntutan. Dalam hal prioritas masyarakat, hanya beberapa kebutuhan kelompok tertentu yang diprioritaskan.

Satu-satunya cara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang lebih transparan dan terbuka, terutama mengingat perubahan legislatif dan politik baru-baru ini. Calon independen diperbolehkan memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur daerah sesuai dengan persyaratan UU 32 Tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah. Tanggung jawab regional dibagi antara Kepala Regional dan Wakil Kepala Regional. Ketentuan ini disetujui untuk kandidat tertentu oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-V/2007. Pemilihan untuk Kepala Regional dan wakilnya mungkin termasuk kandidat yang tidak terafiliasi. Tentunya, ke depan, putusan MK akan berdampak pada bagaimana daerah Indonesia memilih gubernur dan wakil gubernurnya.

Perubahan kedua dilakukan terhadap UU No. 2 untuk menindaklanjuti perangkat hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Perpres No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, banyak pengajuan dari pasangan bupati dan wakil bupati perseorangan (independen). Dalam pemilihan umum hakim, cukup banyak pasangan calon perseorangan yang terpilih sebagai pemenang. Namun permasalahan dicontohkan ketika pengunduran diri pada masa jabatan.

Ada sejumlah kemungkinan pembacaan Pasal 7 UU 26 Tahun 2008. Untuk menafsirkan Pasal 7 UU 26 Tahun 2008, Pasal 12 sebagai berikut: Kepada Paripurna DPRD, Kepala Daerah "dapat" atau "harus" mengusulkan calon Wakil Kepala Daerah. UU No. 1 sebagaimana ditafsirkan tidak menawarkan panduan lagi dalam hal ini. 2008. Pengenaan Ukuran Kelas XII. Ayat (2d) Perubahan No. 131 sampai dengan PP No. 3 Tahun 2005 Nomor 6 tentang Pemilihan, Persetujuan Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi dan Wakil Direksi juga terbuka untuk penafsiran yang berbeda.

Perubahan Ketiga atas Perda No. 49 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Masih ada beberapa ambiguitas tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan dan memberhentikan bupati dan wakil bupati, yang menyebabkan berbagai penafsiran. Saat ini belum ada undang-undang yang menentukan tata cara pengangkatan Wakil Kepala Daerah yang baru (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Kepala daerah). Saya khawatir itu akan menjadi preseden negatif jika wakil kepala daerah tambahan dipilih dari jalur independen, dan tidak ada persyaratan teknis yang berlaku untuk ini.

Jabatan sesuai dengan tugas yang diberikan untuk membantu menyelesaikan tugas Namun, para pemimpin daerah belum menentukan dalam undang-undang atau peraturan lain bagaimana prosedur teknis akan membantu mereka. Padahal, tugas perwakilan itu sangat fleksibel, tugas itu Lainnya diberikan dalam bentuk keputusan kekuasaan yang diberikan oleh kepala daerah. Kemudian, tugas wakil kepala Kabupaten hanya membantu bupati tanpa tanggung

jawab utama. Implikasi Hukum Pejabat Saat Ini Melaksanakan Tugas Kepala Daerah Saat Ini Pasal 132 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Akreditasi, Pengangkatan dan Pemberhentian. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika Fungsi dan tanggung jawabnya sama dengan penanggung jawab asli daerah, dan dilakukan oleh semua Institusi dalam mandat.

## **METODE**

Karena fokusnya pada menerangi nuansa norma hukum seperti yang dinyatakan dalam undang-undang dan ketika berkembang dalam kebiasaan komunitas tertentu, metodologi penelitian kualitatif, seperti ini, tidak memerlukan populasi dan sampel. Pengaturan suatu penelitian merupakan komponen kunci dalam penelitian kualitatif. Karena menekankan proses di mana suatu peristiwa terjadi dalam pengaturan alamnya, data dan informasi lapangan dapat memperoleh makna dan gagasan melalui paparan analitis deskriptif tanpa perlu statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Dari Terjadinya kekosongan Jabatan kepala Daerah**

Dalam sebuah organisasi, kehadiran seorang wakil pemimpin selalu ada. Kontroversi bisa muncul jika mekanisme kerjanya tidak diatur secara ketat. mewakili Seorang pemimpin adalah orang yang paling dapat dipercaya. Sehingga pemimpin perlu memiliki "chemistry" yang baik dengan timnya. Intinya, chemistry ini. Mungkin mengizinkan kepemimpinan untuk memilih delegasi mereka sendiri akan menjadi langkah yang tepat. Namun, terdapat potensi ketegangan yang tinggi antara pemimpin dan wakil pemimpin jika perwakilan didelegasikan secara sepihak oleh manajemen kepada manajemen. Karena "impian" No 2 adalah menjadi No 1 yang sifatnya sangat manusiawi. Hal ini diperlukan Apakah wakil ketua diperlukan tergantung pada: Beban kerja, kerumitan pekerjaan, luasnya kendali.

Ketika seorang kepala daerah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dan meninggalkan celah, salah satu akibatnya adalah wakil kepala daerah akan mengambil alih. Kinerja pemerintah daerah akan sangat dipengaruhi oleh lowongan pekerjaan. Wakil bupati akan mengambil alih sebagai bupati jika bupati ditahan atau pergi sementara. Artinya, wakil kepala daerah untuk sementara akan menjalankan kepemimpinan jika kepala daerah tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Kekosongan tidak bisa bertahan terlalu lama.

Pemimpin Daerah tidak dapat menyelesaikan segudang masalah masyarakat di pemerintah daerah sendiri karena beban kerja yang tinggi yang datang dengan menjalankan pemerintahan daerah; yang pada akhirnya membutuhkan perwakilan untuk membantunya. Akibat kekosongan itu, kepala daerah tidak lagi mendapat bantuan. Dalam hal ini memimpin urusan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan usaha-usaha perangkat daerah, dan mencatat laporan dan/atau kesimpulan. Organisasi daerah provinsi yang mengawasi wakil gubernur, memeriksa dan menilai seberapa baik pemerintahan dijalankan, di antara tugas undang-undang lainnya.

Intinya bila dilihat dari diatas tersebut tidak ada yang dapat menjalankan tugas tersebut maka otomatis pembangunan pemerintahan daerah mengalami

penghambatan, pekerjaan pemerintahan daerah yang akan menjadi lambat dan akhirnya dampak kepada pelayanan masyarakat juga ikut terganggu.

### **Mekanisme Wakil Kepala Daerah Baru Dalam Hal Pengisian Kekosongan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Walaupun ketentuan tentang pemerintahan daerah Indonesia dimasukkan dalam undang-undang yang pertama kali diundangkan setelah kemerdekaan (UU No. 1 Tahun 1945 tentang status Dewan Nasional), namun muatan undang-undang tersebut masih sangat sederhana, dan tidak ada ketentuan yang dibuat untuk wakil direktur. Kabupaten-kabupaten hasil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1938 tentang Pemerintahan Daerah, yang menguasai para bupati tetapi hanya menyisakan sedikit wewenang dan tidak ada wakil bupati. Akibatnya, pada tanggal 17 Januari 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah tetapi dalam undang-undang ini terbatas pada Wakil Kepala Daerah Istimewa. Undang-undang ini mengikuti Undang-Undang Nomor 44 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia sejak tahun 1950, yang tidak mencantumkan pengaturan Wakil Gubernur Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pemilihan bupati dan wakil bupati dalam undang-undang ini dinilai memiliki sejumlah kekurangan, salah satunya biaya yang mahal. Langkah tersebut juga gagal menyelesaikan ketegangan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang secara signifikan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Akibatnya, diperlukan perubahan undang-undang, termasuk mengatur tata cara pemilihan wakil bupati, untuk mencegah instabilitas politik di kabupaten tersebut.

Pemerintahan daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dipilih oleh Kepala Daerah. warga. Mereka nomor dua. Ada dua cara berpikir: yang satu melanjutkan model yang ditetapkan UU No. 1 dan yang lain berpikir sesuai dengan UUD 1945. sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 32 Tahun 2004.

Sebagaimana yang terlihat saat ini, tugas Wakil Kepala Daerah telah berkembang pesat sejak UU No. 22 Tahun 1999 berkat UU No. 32 Tahun 2004. Ini memerlukan kerja ekstra mendorong kemajuan perempuan dan pemuda, mencari kemajuan, dan melindungi masyarakat, budaya, dan lingkungan alam. Persyaratan ini tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999.

Pasal 26 tentang tanggung jawab wakil kepala daerah merupakan satu-satunya tempat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyebutkan wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah bagian hukum itu tidak merinci kewenangan khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.

Wakil Kepala Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang luas. Semua kartu dipegang oleh kepala daerah, yang menyebabkan kekacauan di antara berbagai delegasi. Dan melakukan semua hal lain yang diharuskan oleh hukum. Kapan dan di mana Anda harus menyelesaikan pekerjaan ini Direktur

Regional pada akhirnya bertanggung jawab, namun Wakil Direktur Regional melapor kepada mereka. Padahal, implikasi dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Wakil Bupati lebih rendah dari jabatan Gubernur Agung.

Tugas dan tindakan wakil kepala daerah sangat penting untuk pelaksanaan program pemerintah yang efektif, mengingat ruang lingkup tanggung jawab kepala daerah. Memiliki wakil kepala daerah untuk membantu beban kerja kepala daerah yang menjabat sebagai pemimpin provinsi dan perwakilan pemerintah merupakan kebutuhan mutlak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepala daerah diharapkan untuk melakukan tugas dua posisi secara bersamaan, yang masing-masing membutuhkan persiapan yang matang, respons yang cepat, dan sebagainya.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa: "Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa: Wakil kepala daerah bertanggungjawab kepala kepala daerah".

Kewajiban wakil bupati tergantung pada tugas yang diberikan oleh bupati, sebagaimana dapat dilihat dari peraturan-peraturan tersebut di atas, sehingga jabatan tersebut sebenarnya cukup lemah. Akan bertanggung jawab untuk melapor kepada Bupati atas semua tugasnya, dengan Wakil Bupati menjabat sebagai pimpinan Walikota.

Peraturan pemerintah daerah yang berlaku yang disahkan pada tahun 2014 lebih lanjut mengubah undang-undang sebelumnya. UU lama dicabut dengan UU No 23 Tahun 2014 yang diterbitkan pemerintah. Tanggung jawab Wakil Gubernur Distrik, yang dijelaskan dalam Bagian 66, diperluas dan diperjelas dengan Undang-Undang ini.

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam:
    1. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang seluruh daerah;
    2. Mengkoordinasikan kegiatan badan daerah dan menindaklanjuti laporan pengawasan dan/atau temuan badan pengawas;
    3. Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perangkat daerah provinsi kepada wakil gubernur, dan wakil bupati/walikota daerah kabupaten/kota, jalan dan/atau desa;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Menjalankan tugas dan wewenang Bupati dalam hal Bupati sedang menjalani pidana penjara atau sementara tidak dapat bekerja; dan
  - d. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.”

Partai politik atau koalisi partai yang didirikan berdasarkan cita-cita demokrasi memberikan kerangka kewenangan untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah. Idenya menggambarkan situasi di mana otoritas atau kekuasaan digunakan untuk mengisi lubang. Otoritas dan posisi kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk tujuan ini. Sejalan dengan Pasal 26(6) UU No. 12 Tahun 2008, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD. Pemilihan wakil bupati dapat dipecah menjadi 3 (tiga) kategori, selain yang terkait:

1. Meninggal dunia
2. Berhenti
3. Diberhentikan,

Kepala daerah harus memilih 2 (dua) calon Wakil Kepala Daerah, meskipun jabatan tersebut hanya kosong selama 18 bulan dan jumlah pelamar penggantinya kecil karena pembatasan yang diberlakukan oleh penunjukan langsung atau penyaringan pendaftaran. Pengurus perkumpulan dalam skala daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih untuk mengikuti rapat paripurna sidang DPRD (Pilkada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didasarkan pada hasil perundingan antara kepala daerah dengan partai politik yang sebelumnya memenangkan pemilihan kepala daerah.

Cara pengisian lowongan Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Calon kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah harus diverifikasi sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan peraturan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota terkait tentang Peraturan Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Kepala daerah di masing-masing daerah.
2. Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membahas kuorum dan keabsahan keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menentukan calon lowongan jabatan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan pengalaman Aliansi hingga saat ini, memastikan stabilitas nasional dan Pemerintahan stabil. Untuk itu, koalisi memerlukan beberapa prinsip, antara lain: Pertama, komitmen bersama untuk menjaga aliansi; kedua, kesamaan ideologi/visi partai; ketiga, kesamaan program dan tujuan jangka panjang, visioner.

Selama ini, Pilkada dilaksanakan dengan partai politik sebagai satu-satunya peserta Karena sistem multipartai, hak untuk mencalonkan pasangan calon memiliki dampak tersendiri Sangat sulit untuk mencapai minimal 20% kursi partai politik. karena itu Penyatuan pasangan calon dilakukan. aliansi ini menciptakan beberapa masalah Tak terhindarkan, yakni lahirnya oligarki kekuasaan dan dinasti kekuasaan. Partai Politik Dalam sistem multipartai, sulit untuk memenuhi kebutuhan pemilu antarpol Partai politik bersaing ketat. Untuk alasan ini, partai politik sering sangat dikompromikan.

Tindakan hukum dan administrasi akan diambil sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPRD. Mendagri merekomendasikan calon potensial untuk peran wakil kepala daerah kepada Presiden. Gubernur akan memberikan daftar calon potensial kepada Mendagri. Peran Wakil Bupati/Wakil Kepala daerah akan dipertimbangkan untuk individu ini. Kemudian, itu ditangani, dan orang-orang itu kemudian diangkat menjadi wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing.

Mekanisme perolehan 2 (dua) calon kepala daerah beserta wakilnya Dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan:

1. Diangkat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri atau
2. Tata cara pemilihan dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya oleh masing-masing tim seleksi internal

Dilantik terus oleh Kementerian Dalam Negeri atau melalui pendaftaran Memberi peluang kepada setiap warganegara Indonesia yang berkelayakan Selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. supaya kedua-duanya Peluang yang sama dan keperluan undang-undang.

### **Pentingnya Peran Wakil Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan Daerah**

Digantikan dengan kehadiran Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan berbagai masalah di berbagai bidang, misalnya tidak Keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya, hanya saling melengkapi, Hanya ada pembantu, dan biaya politiknya tinggi. Secara akurat menurut para peneliti Kelemahan atau masalah ini harus didefinisikan ulang Mengenai garis kewenangan yang jelas antara kepala daerah dan wakilnya. Namun, kehadiran perwakilan akan berkurang Beban kerja para pemimpin di daerah. Adapun hal-hal itu Mempertimbangkan untuk mencopot wakil bupati, Menurut para peneliti, itu tidak sepenuhnya benar.

Pasal 66 ayat (1) mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menetapkan jabatan wakil kepala daerah. Tugas yang diberikan memposisikannya sebagai pembantu peran kepala daerah, namun tetap memperhatikan Bagaimana prosedur teknis membantunya, bukan dalam RUU atau undang-undang lainnya. Padahal, tugas mewakili Fleksibel, tugas lain diberikan dalam bentuk otorisasi oleh kepala daerah. Oleh karena itu, tugas wakil kepala daerah hanya membantu kepala daerah Tidak ada pencarian utama. Fungsi penting ini cukup kuat Pemerintahan daerah hampir seluruhnya dilakukan oleh kepala daerah daerah. Jabatan wakil bupati sepenuhnya adalah bawahan, wakil bupati Peran daerah dalam pengambilan keputusan memang berkurang keputusan, meskipun dapat mempengaruhi proses seseorang Memutuskan. Merujuk pada uraian tugas wakil kepala daerah, Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran Wakil Kepala Daerah akan memperlancar pelaksanaan pemerintahan daerah Pemerintah daerah, jadi posisinya harus ada dan kapan Jika ada kekosongan, posisi itu harus segera diisi.

Tujuan memiliki wakil, seperti yang dinyatakan oleh Harun Alrasid, adalah untuk memastikan bahwa selalu ada seseorang pejabat yang dapat mewakili kepemimpinan sementara jika tidak ada yang terakhir. Jika dicermati, anda akan melihat bahwa masih krusial dalam sistem pemerintahan daerah untuk

mengisi posisi wakil kepala daerah dengan seseorang yang sesuai dengan standar kepala daerah. Tanggung jawab Wakil Kepala Daerah meliputi: Selain sebagai jabatan. Jika kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya, sekretaris dapat mewakilinya. Wakil Kepala Wilayah juga memiliki kemampuan untuk membantu Kepala Wilayah dalam pekerjaannya. Roda pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian penduduk, paling menonjol di Amerika Serikat. Membantu Pemimpin Daerah dengan kompleksitas dan beban kerja. Jangkauan pemimpin daerah sangat luas. Mengingat UUD 1945 tidak menetapkan jabatan wakil kepala daerah, tampaknya bersifat rangkap. Akibatnya, muncul pertanyaan terkait jabatan Wakil Kepala Daerah, antara lain:

- a) Tidak ada konsensus yang jelas tentang apakah pekerjaan wakil kepala daerah harus diisi atau tidak.
- b) Jika pekerjaan sudah terisi, maka:
  1. dilakukan dengan cara pemilihan umum langsung, berpasangan (sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 32 Tahun 2004) atau sendiri;
  2. Legislator dipilih melalui DPRD dalam set yang cocok (UU 22 Tahun 1999) atau sendiri (UU 18 Tahun 1965 dan 5 Tahun 1974);
  3. Usulan Kepala Daerah kepada Presiden (untuk Wakil Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (dengan Persetujuan DPRD) (untuk Wakil Bupati dan Kepala daerah)
  4. Diangkat oleh Presiden (dalam hal Wakil Gubernur) atau Menteri Dalam Negeri (dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Kepala daerah) dari jabatan "karir" yang disarankan oleh Kepala Daerah.

Jabatan Wakil Kepala Daerah harus diangkat baik dengan pemilihan umum (sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) atau DPRD (menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Menurut Undang-Undang Dasar 1945, jabatan tersebut hanya boleh diisi oleh seorang wakil kepala daerah yang dipilih sesuai dengan undang-undang (Ayat 4 Pasal 18). Dengan kata lain, sejak UUD diubah pada tahun 1945, maka dapat dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat (melalui DPRD). Signifikansi demokratis dari kedua metode adalah sama.

Akibatnya, melihat lebih dekat persyaratan teknis UU No. 32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa hal itu terlalu jauh. Penduduk setempat "secara langsung memilih sepasang kepala daerah dan wakil kepala daerah" (Pasal 24 Ayat 5). Namun, ayat 1 Pasal 56 mengatur bahwa "Bupati Utama dan Wakil Bupati dipilih sebagai pasangan calon secara demokratis". Jika Kepala Daerah ingin mengisi jabatan tersebut, ia harus "merekomendasikan" calon kepada Presiden (Wakil Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri, dan fungsi DPRD dibatasi untuk menyetujui (tanpa pemilihan) orang-orang tersebut (Wakil Bupati dan Wakil Kepala daerah). Banyak kesamaan yang dapat dilihat antara ini dan praktik perekrutan yang disahkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. (Bagian Dua Belas dan Tiga Belas) .

Jika Presiden (dalam hal Wakil Gubernur) atau Menteri Dalam Negeri (dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Kepala daerah) "Mengangkat" Wakil Kepala Daerah, maka calon Wakil Kepala Daerah harus menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri. Metode pasca-pengisian ini mirip dengan yang digunakan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Khususnya, Pasal 24. "Kebutuhan"

untuk menjabat sebagai wakil kepala daerah memenuhi syarat seseorang untuk status "pejabat negara di daerah tersebut."

Selanjutnya, apakah suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) hanya daerah otonom (dalam konteks devolusi), seperti Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, atau sebagai daerah otonom di satu sisi dan daerah administratif di sisi lain (dalam hal desentralisasi), misalnya dalam PP Nomor 32 Tahun 2004, akan menentukan ada atau tidaknya jabatan Wakil Kepala Daerah (termasuk Kepala Daerah).

Bersamaan dengan itu, ada pemikiran yang meningkat bahwa provinsi telah digantikan oleh distrik administratif, dengan masing-masing kabupaten dan kota beroperasi secara independen dari yang lain. Partai Demokrat sekarang memilih gubernur provinsi, tetapi siapa yang akan menjabat sebagai wakil gubernur tidak pasti. Namun, jabatan bupati/kepala daerah dipilih melalui suara rakyat, sedangkan tugas wakil bupati/wakil kepala daerah masih belum jelas.

Gubernur Daerah merekomendasikan calon presiden untuk jabatan Wakil Kepala Daerah, yang kemudian dipilih oleh presiden dari kalangan pegawai pemerintah. Terakhir, seorang Kepala Daerah dapat mengusulkan seorang calon Menteri Dalam Negeri untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Bupati/Wakil Kepala daerah, atau Menteri Dalam Negeri dapat mencalonkan seorang calon dari kalangan pegawai pemerintah. Namun, jika Provinsi ingin diberikan otonomi penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur harus dipilih baik dengan suara rakyat atau oleh DPRD. Masyarakat tetap memilih langsung Bupati/Kepala daerah dan Wakil Bupati/Wakil Kepala daerah secara beriringan.

Regenerasi pemimpin daerah dibatasi, oleh karena itu banyak bupati dan wakil bupati datang tiba-tiba tanpa sejarah yang sesuai di daerah; Posisi wakil kepala daerah memberikan prospek regenerasi calon bupati masa depan. Sejarah karir di sektor publik. Pada kenyataannya, jabatan kepala daerah sangat signifikan secara strategis dalam periode desentralisasi saat ini untuk menentukan pertumbuhan daerah, yang akan berkontribusi pada kemajuan negara dan negara.

Jika teori presidensialisme berpendapat bahwa wakil presiden adalah Ban serep atau pembantu presiden juga boleh untuk kepemimpinan daerah. tapi bahkan posisinya sebagai pembantu, tapi di sisi lain Wakil akan meringankan beban kepala daerah. ada 3 hal Anda bisa merujuk mengapa Anda membutuhkan wakil kepala daerah Pemerintah yang mengatur daerah.

#### 1. Beban Kerja dan Kompleksitas Kepala Daerah

Tanggung jawab ada di tangan para bupati, bukan hanya karena terpaksa berhadapan dengan DPRD yang sangat kuat, tetapi juga karena keberaniannya bertambah dalam mengkritik dan mengkritisi masyarakat. Mengusulkan hak dan syarat kepada pemerintah daerah. Status sosial ekonomi rendah. Dengan kapasitas pemerintah daerah yang terbatas, kepala daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, selain menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta mengedepankan kehidupan demokrasi. Dalam hal ini kepala daerah membutuhkan seorang pendamping untuk mendampingi dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

#### 2. Regenerasi pegawai negeri

Kemungkinan dipromosikan menjadi Wakil Direktur Regional. Bakal calon kepala daerah akan menjalani proses revitalisasi. Tidak banyak pemimpin negeri terkemuka saat ini. Karena jabatan bupati dan wakil bupati murni bersifat seremonial dan tunduk pada pemilihan. Riwayat pekerjaan di sektor publik sudah memadai dan kemajuan daerah akan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara sementara tugas kepala daerah dituntaskan yang dibuat oleh walikota secara tidak langsung.

3. Jumlah penduduk

Masalah ukuran populasi bervariasi menurut wilayah dan bidang lainnya. Untuk menjaga pelayanan publik yang terbaik, kemudian daerah padat penduduk untuk meningkatkan kinerja pemerintah. bermasalah yang timbul dari ketidakmampuan untuk menyelesaikan jumlah penduduk Hanya satu kepala daerah, tetapi dibantu oleh seorang wakil walikota. Oleh karena itu, jumlah Wakil Kepala Daerah Setiap daerah tidak bisa disatukan karena ada perbedaan Permintaan dari satu daerah ke daerah lain.

## KESIMPULAN

1. Akibat kekosongan itu tidak ada lagi yang membantu pimpinan daerah. Dalam hal: memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau menarik kesimpulan dari hasil pengawasan badan pengawas, penelaahan dan evaluasi oleh wakil gubernur yang bertanggung jawab, inspektur Tindakan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh badan daerah provinsi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan oleh wakil kepala daerah kabupaten/kota, jalan dan/atau desa Bupati/kepala daerah, dalam hal menjalani hukuman atau berhalangan sementara bupati, memberikan Memberi nasihat dan mempertimbangkan kewenangan kepala daerah untuk mengatur pemerintahan daerah, bertanggung jawab kepada kepala daerah, dan melakukan tugas lain yang ditentukan dengan undang-undang.
2. Pengisian jabatan Kepala Daerah yang lowong dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pengangkatan secara elektif atau pengangkatan tanpa melalui pemilihan. Mekanisme lowongan dijelaskan dalam PP No. No.49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan usulan kepada Rapat Paripurna DPRD untuk disetujui. Kecuali jika ada setidaknya 18 bulan tersisa dalam jangka waktu saat ini, pekerjaan akan tetap terbuka (pemilihan). Setelah kuorum tercapai, hasil Rapat Paripurna DPRD untuk memilih Wakil Kepala Daerah yang baru akan bersifat final.
3. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Kepala daerah) Tentu saja, pendampingan diperlukan dalam jabatan Wakil Kepala Daerah karena meningkatnya kompleksitas masalah pemerintahan (khususnya di daerah kabupaten/kota dengan kewenangan 'luas'). Ini adalah pekerjaan persiapan jika masa jabatan Kepala regional saat ini akan berakhir (diberhentikan, tidak dapat melanjutkan, atau mengundurkan diri). Lowongan harus dihindari dengan segala cara dalam "keadaan darurat" seperti itu, oleh karena itu penerus (untuk sisa masa jabatan)

harus ditemukan dengan cepat. Faktor-faktor seperti ukuran populasi, lokasi, dan sifat tantangan di setiap daerah menginformasikan bagaimana kantor wakil bupati terstruktur di masing-masing.

## SARAN

Aklamasi oleh kepala daerah berdasarkan pemikiran bersama dengan DPRD dinilai sebagai bagian penting dalam mengisi jabatan wakil kepala daerah. Hal ini bertolak belakang dengan metode perekrutan yang ada, yang mempertimbangkan pelamar baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah secara bersamaan. Apabila jabatan Wakil Kepala Daerah kosong selama masa jabatan sekarang, hal ini penting untuk memastikan bahwa Kepala Daerah diberikan dukungan yang objektif dan terfokus yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Karena posisi Wakil Kepala Daerah telah berkembang menjadi posisi profesional daripada politik, pencarian petahana baru dapat berjalan secara efisien dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden*, PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta
- Gugun El Guyanie, Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi, *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, November 2015
- Massmoel, Mulyana. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Students e-journal*, Vol 2 No 1, 2013.
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah dari Kemendagri yang sedang dibahas bersama dengan Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di DPR.
- Neta, Yulia. Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah: Suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 3, 2010.
- Rahmatullah, Rio Muzani. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Jurnal Thengkyang*, Vol 2 No 1, 2019.
- Revi Marta Dasta, “ Pecah Kongsi Kepala Daerah dan Wakilnya”, [http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-danwakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84](http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-danwakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84)
- Riana Susmayanti, 2012, “Hukum Pemerintahan daerah: Wakil Kepala Daerah”, Modul, Universitas Brawijaya,
- Sadu Wasistiono,” Kontroversi Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Wakil Kepala Daerah”, <http://www.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-content/uploads/WAKILKepala-Daerah>.
- Tulisan Pemikiran Kuntana Magnar dari Susi Dwi Harijanti (ed) et al, Negara Hukum yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Bagir Manan, PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, Hlm. 276-280

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang pemerintahan daerah  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum (PEMILU)  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang